

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan suci yang memiliki dampak hukum, baik dalam aspek keagamaan maupun dalam regulasi yang berlaku di Indonesia. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar dasar pembentukan keluarga, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai ketentraman batin (sakinah), kasih sayang (rahmah), dan cinta yang tulus (mawaddah). Dari segi hukum, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan guna memberikan kepastian hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tunduk pada hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum agama yang dianut. Kedua sistem hukum ini berjalan berdampingan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Awalnya, hukum keluarga di Indonesia hanya berupa norma-norma sosial tanpa kekuatan hukum yang mengikat. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat Muslim di Indonesia, hukum fiqh klasik dikodifikasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Kodifikasi ini disesuaikan dengan karakter serta budaya Indonesia dan mencakup hukum perdata Islam, seperti perkawinan, warisan, dan wakaf. Tujuan utama dari kodifikasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang adalah untuk memberikan kekuatan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Berbagai regulas yang dituangkan dalam undang-undang serta KHI

bertujuan untuk mendukung kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan memiliki implikasi hukum, baik dalam aspek keagamaan maupun dalam regulasi yang berlaku di Indonesia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya menjadi dasar pembentukan keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai jalan untuk mencapai ketenangan jiwa (sakinah), kasih sayang (rahmah), serta cinta yang tulus (mawaddah). Secara hukum, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa pencatatan pernikahan sangat penting guna menjamin kepastian hukum.

Dalam kehidupan sosial, setiap individu harus mematuhi hukum yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh negara maupun yang berlandaskan ajaran agama. Kedua sistem hukum ini saling melengkapi untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Pada awalnya, hukum keluarga di Indonesia hanya berupa norma sosial tanpa kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dengan berkembangnya masyarakat Muslim di Indonesia, hukum fiqh klasik kemudian dikodifikasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Kodifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakter serta budaya masyarakat Indonesia dan mencakup berbagai aspek hukum perdata Islam, seperti pernikahan, warisan, dan wakaf. Kodifikasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Berbagai regulasi yang dituangkan dalam undang-undang

<sup>1</sup> Ahmad Rajaf, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2020). 169

dan KHI disusun untuk mendukung kesejahteraan serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>2</sup>.

Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, yang sering disebut sebagai kawin bawah tangan atau nikah siri, merupakan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama atau adat, tetapi tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Karena tidak memiliki bukti berupa buku atau akta nikah, pasangan yang menjalani pernikahan semacam ini dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke pengadilan agama. Permohonan ini dapat diajukan oleh suami, istri, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan. *Itsbat nikah* sendiri merupakan proses hukum untuk menetapkan keabsahan pernikahan yang belum tercatat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan resmi perkawinan. Hubungan antara *itsbat nikah* dan pencatatan perkawinan bersifat saling berkaitan, karena tujuan utama dari proses ini adalah memperoleh akta nikah. Berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yang tidak memiliki bukti akta nikah dapat diajukan ke pengadilan agama untuk mendapatkan pengakuan dan legalitas secara hukum<sup>3</sup>.

Perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan. Selain itu, perkawinan juga wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perkawinan harus memenuhi persyaratan hukum agama serta ketentuan administrasi negara. Hukum agama menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan

<sup>2</sup> M Sanusi, "Urgensi Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Di Bawah Tangan ( Studi Kasus Pada Warga Di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta )," *Muttaqien* 3, no. 2 (2022): 219–237.

<sup>3</sup> Rizky Amelia Fathia and Dian Septiandani, "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 606.

*rukun* dan syarat akad, sementara hukum administrasi berfungsi sebagai perlindungan hukum atas peristiwa penting dalam kehidupan warga negara serta mewujudkan ketertiban masyarakat. Dalam praktiknya, perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sering disebut sebagai nikah sirri. Namun, secara terminologi fikih Islam, nikah sirri lebih merujuk pada pernikahan tanpa kehadiran wali atau saksi, sedangkan istilah yang lebih tepat untuk pernikahan yang tidak tercatat adalah nikah *al-urf*. Ketidaktercatan perkawinan ini kerap menjadi bahan perdebatan, terutama dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) terkait apakah kedua ketentuan tersebut harus dipenuhi secara bersamaan. Secara *syar'i*, Secara *syar'i*, keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad nikah. Sementara itu, pencatatan pernikahan memiliki fungsi administratif yang penting untuk menjaga kemaslahatan, ketertiban, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Namun, pernikahan yang tidak dicatat secara resmi berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau agar umat Islam menghindari praktik nikah sirri, karena meskipun sah secara agama, pernikahan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dan ketidakteraturan. Sebagai solusi, mekanisme *itsbat nikah* diperlukan agar pernikahan yang telah berlangsung tanpa pencatatan resmi dapat diakui secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Fahadil Amin Al Hasan, "Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah Urf)," Pengadilan Agama Rangkasbitung, 2024, <https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf>.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap pernikahan harus memenuhi aturan hukum agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil menjadi suatu keharusan agar proses pengurusan dokumen seperti akta kelahiran, hak waris, dan perlindungan hukum bagi anak dapat lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan resmi berpotensi menghadapi berbagai permasalahan hukum karena perlindungan yang diterimanya tidak sekuat anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Hal ini disebabkan oleh adanya pernikahan siri atau hubungan di luar nikah yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Selain itu, kelahiran anak di luar nikah juga dapat terjadi akibat tindakan asusila, seperti pelecehan atau kekerasan seksual, di mana pihak perempuan memilih untuk mempertahankan kehamilannya hingga melahirkan.<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur berbagai aspek perkawinan di Indonesia, termasuk mekanisme penyelesaian bagi pernikahan sirri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KHI, pasangan yang menikah secara sirri dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama, dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3). Istilah "itsbat" berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk mashdar dari kata *atsbata-yutsbitu-itsbatan*, yang bermakna menetapkan. Dalam kamus ilmiah populer, itsbat didefinisikan sebagai tindakan untuk memutuskan atau

<sup>5</sup> Rian T R Simanjuntak et al., "Akibat Hukum Praktik Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Kantor Catatan Sipil Dikaitkan Dengan Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Kajian Hukum Perdata," *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 20546–20554.

menetapkan sesuatu. Secara khusus, *itsbat nikah* adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama untuk mengesahkan status perkawinan antara seorang pria dan wanita yang telah menikah menurut ajaran Islam, tetapi belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>6</sup>

*Itsbat nikah* memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Hal ini sejalan dengan fungsi utama pengadilan, yaitu memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Di era modern, legalitas pernikahan dalam sistem hukum menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan, seperti pengurusan hak waris, pembagian harta bersama, dan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, *itsbat nikah* menjadi solusi yang tepat guna dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat<sup>7</sup>. *Itsbat nikah* merupakan prosedur hukum yang dilakukan di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilaksanakan menurut ajaran agama tetapi belum tercatat secara resmi. Tujuan utama dari proses ini adalah memperoleh akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan *itsbat nikah* dapat dilakukan dalam berbagai situasi, seperti menyelesaikan kasus perceraian, menggantikan akta nikah yang hilang, memastikan keabsahan syarat-syarat pernikahan yang diragukan, atau mencatatkan perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama memberikan batasan hukum tertentu, dalam praktiknya, para hakim sering menggunakan ijtihad untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi masyarakat. Hal

<sup>6</sup> Amin Al Hasan, "Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (NIKAH SIRRI/NIKAH URF)."

<sup>7</sup> Armalina Armalina and Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah," *Solusi* 18, no. 1 (2020): 20–32.

ini menjadikan *itsbat nikah* sebagai solusi penting bagi umat Islam dalam memperoleh hak-hak administratif, perlindungan hukum, serta kepastian mengenai status perkawinan mereka<sup>8</sup>.

Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi sering kali berdampak negatif bagi pasangan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Tanpa pencatatan yang sah, pasangan tidak memiliki dokumen hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menegakkan atau mempertahankan hak-hak mereka dalam ikatan pernikahan<sup>9</sup>. Ada berbagai alasan mengapa seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga resmi. Salah satunya adalah keterbatasan biaya, yang membuat mereka kesulitan membayar biaya administrasi, meskipun pernikahan tersebut tidak ditutupi. Selain itu, faktor lain seperti usia yang belum memenuhi persyaratan hukum untuk menikah atau kekhawatiran akan pelanggaran aturan yang melarang pegawai negeri memiliki lebih dari satu istri juga menjadi penyebab. Di sisi lain, ada pula pernikahan yang sengaja dirahasiakan karena alasan tertentu, seperti kekhawatiran terhadap stigma sosial yang menganggap pernikahan siri sebagai hal yang tidak biasa<sup>10</sup>.

Agar pernikahan dianggap sah, selain memenuhi ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan, diperlukan juga pengakuan formal dari negara. Dalam hukum perkawinan nasional, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ketentuan ini

<sup>8</sup> Armalina and Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah."

<sup>9</sup> Aisyah Yusriyyah Ahdal, Syahrudin Nawwi, and Hasbuddin Khalid, "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Raha," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, no. 1 (2022): 137.

<sup>10</sup> Muhammad Zidan Yusuf et al., "Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia," *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah* 22, no. 2 (2024).

menegaskan bahwa meskipun pernikahan telah memenuhi syarat agama, jika tidak didaftarkan secara resmi, maka negara tidak akan mengakuinya atau menganggapnya tidak pernah terjadi<sup>11</sup>. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 dan 109 Tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk serta Pencatatan Sipil, membuka kesempatan bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat untuk mendaftarkan pernikahan mereka sekaligus mengurus kartu keluarga<sup>12</sup>.

Pengesahan perkawinan atau *itsbat nikah* yang diputuskan oleh Pengadilan Agama memiliki peranan penting bagi umat Islam yang tidak memiliki akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka. Permohonan *itsbat nikah* dapat diajukan dalam berbagai keadaan, seperti untuk menyelesaikan perceraian, menggantikan akta nikah yang hilang, memastikan keabsahan salah satu syarat pernikahan, mencatatkan pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, atau bagi mereka yang tidak memiliki halangan hukum untuk menikah sesuai ketentuan undang-undang. Hanya suami, istri, atau anak-anak dari pasangan tersebut yang berhak mengajukan permohonan *itsbat nikah*. Pengajuan ke Mahkamah Agung akan sulit dilakukan jika tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, terutama dalam situasi di mana salah satu pihak, baik suami maupun istri, telah meninggal dunia.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Mutiarany Mutiarany and Putri Ramadhani, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT)," *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 79–90.

<sup>12</sup> Mu'tashim Billah, "The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of Unregistered Marriage on The Family Card," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 136.

<sup>13</sup> Imam Rofiqi, Ikarini Dani Widiyanti, and Nuzulia Kumalasari, "Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia," *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 2 (2020): 23–37.

Ketika salah satu pasangan dalam pernikahan yang telah disahkan melalui *itsbat nikah* namun sebelumnya tidak tercatat meninggal dunia, muncul berbagai konsekuensi hukum yang cukup kompleks. Pasangan yang ditinggalkan sering kali mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya, seperti hak waris dan hak asuh anak. Dalam sejumlah kasus, mereka juga menghadapi kendala sosial maupun hukum akibat tidak adanya bukti resmi yang menunjukkan keabsahan pernikahan mereka.

Hak waris dalam pernikahan yang tidak tercatat umumnya hanya dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga, yang masih jauh dari memberikan kepastian hukum. Beberapa dampak hukum dari kematian dalam pernikahan hasil *itsbat nikah* meliputi tidak diakuinya status istri secara sah, hilangnya hak atas nafkah dan warisan dari pasangan yang telah meninggal, serta anggapan bahwa pernikahan tersebut tidak pernah terjadi. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa hanya pernikahan yang sah menurut hukum yang memberikan hak waris kepada pasangan yang ditinggalkan jika suaminya meninggal dunia<sup>14</sup>.

Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang telah disahkan melalui *itsbat nikah* tetapi sebelumnya tidak tercatat sering berada dalam kondisi yang rentan. Dari perspektif hukum, status mereka sebagai anak sah kerap dipertanyakan, terutama jika salah satu orang tua meninggal dunia. Situasi ini dapat berakibat pada hilangnya hak waris serta pengakuan di lingkungan sosial. Dampak hukum dari status anak dalam pernikahan yang tidak terdaftar mencakup tidak adanya identitas resmi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

<sup>14</sup> Awaliah et al., "Akibat Hukum Pernikahan Siri," *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 30–40, <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398>.

Administrasi Kependudukan, dokumen perkawinan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi merupakan syarat utama dalam pengajuan akta kelahiran. Jika dokumen tersebut tidak tersedia, maka akta kelahiran tidak dapat diterbitkan. Tanpa akta kelahiran, anak akan mengalami kendala dalam mendaftar sekolah, mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta mengakses hak atas warisan. Pernikahan yang tidak tercatat menempatkan anak dalam ketidakpastian hukum karena identitasnya tidak diakui secara sah oleh negara. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa kesejahteraan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, termasuk dalam aspek hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan ini melibatkan berbagai aspek hukum yang saling berkaitan untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi.<sup>15</sup>

Di Indonesia, tidak sedikit pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satu kasus yang pernah tercatat adalah perkara dengan nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr yang diajukan ke Pengadilan Agama Mojokerto. Permohonan *itsbat nikah* ini diajukan oleh pihak keluarga setelah salah satu atau kedua pasangan meninggal dunia. Ketiadaan dokumen resmi, seperti akta nikah, sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hal hak waris dan status hukum anak. Pengajuan *itsbat nikah* bertujuan untuk memperoleh pengesahan hukum atas pernikahan yang telah dilaksanakan sehingga status perkawinan tersebut dapat diakui secara resmi oleh negara. Dengan adanya pengesahan ini, diharapkan hak-

<sup>15</sup> Daffanza Azriel Rochadi and Sulastris Sulastris, "Pembatalan Perkawinan Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian Dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4157.

hak anak dan ahli waris dapat terlindungi serta memiliki kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Proses *itsbat nikah* dimulai dengan pengajuan permohonan oleh ahli waris atau pihak terkait ke Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr. Setelah permohonan diterima, pengadilan memverifikasi bukti serta mendengarkan kesaksian untuk memastikan keabsahan pernikahan tersebut. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, pengadilan akan mengesahkan pernikahan dan memerintahkan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam kasus ini, Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan permohonan dan menerbitkan penetapan resmi atas pengesahan pernikahan yang diajukan. Penetapan ini menjadi dasar untuk penerbitan dokumen resmi seperti akta nikah, yang dapat dijadikan bukti sahnya pernikahan tersebut. Keputusan ini sangat penting untuk mengatasi dampak hukum dari pernikahan yang tidak tercatat, termasuk kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan keterbatasan hak waris bagi anak dan keluarga.

Penelitian ini berfokus pada studi Putusan Penetapan *Itsbat nikah* Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto. Kasus ini menarik untuk dikaji karena melibatkan situasi kompleks, yaitu pengesahan pernikahan setelah salah satu atau kedua pihak dalam pernikahan tersebut telah meninggal dunia. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi proses pembuktian hukum, tetapi juga berimplikasi pada hak-hak ahli waris, seperti hak waris, status anak, dan aspek-aspek lainnya.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai pelaksanaan *Itsbat nikah* bagi pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, khususnya dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak hukum pihak-pihak terkait. Kajian ini berfokus pada analisis putusan Penetapan *Itsbat nikah* Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto. Dengan demikian, judul dalam penelitian ini adalah **“*Itsbat nikah* bagi Pasangan yang Salah Satu atau Keduanya Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan Penetapan *Itsbat nikah* Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr).”**

#### B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis ingin mendalami kajian yang bersumber dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur hukum pelaksanaan *Itsbat nikah* bagi pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutuskan perkara *Itsbat nikah* pada kasus yang melibatkan pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia berdasarkan Putusan Penetapan *Itsbat nikah* Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr?
3. Bagaimana implementasi ketentuan hukum mengenai *Itsbat nikah* bagi pasangan yang salah satu atau keduanya meninggal dunia berdasarkan Putusan Penetapan *Itsbat nikah* Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, penulis menyampaikan tujuan secara umum dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis prosedur hukum pelaksanaan *Itsbat nikah* bagi pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutuskan perkara *Itsbat nikah* pada kasus yang melibatkan pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia berdasarkan Putusan Penetapan *Itsbat nikah* Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr?
3. Untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai *Itsbat nikah* bagi pasangan yang salah satu atau keduanya meninggal dunia berdasarkan Putusan Penetapan *Itsbat nikah* Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr?

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang prosedur hukum *Itsbat nikah*, khususnya bagi pasangan yang salah satu atau keduanya meninggal dunia, melalui studi kasus putusan penetapan *Itsbat nikah* di Pengadilan Agama Mojokerto. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan status

pernikahan setelah kematian salah satu pihak. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur hukum tentang pentingnya *Itsbat nikah* dalam konteks hukum agama.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis, antara lain:

### a. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dalam memahami proses dan penerapan hukum tentang *Itsbat nikah* bagi pasangan yang salah satu atau keduanya meninggal dunia. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan mereka mengenai praktik pengadilan agama dan penerapan hukum Islam di Indonesia.

### b. Bagi Pengelola Pengadilan Agama

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya penetapan *Itsbat nikah* dalam menjamin hak-hak keluarga yang ditinggalkan oleh pasangan yang telah meninggal dunia. Temuan ini juga diharapkan dapat membantu pengadilan agama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memutuskan perkara terkait *Itsbat nikah*. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperbaiki prosedur yang ada agar lebih adil dan transparan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan suatu kesempatan bagi penulis agar mampu mengembangkan pemahaman mengenai hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan *Itsbat nikah* setelah kematian salah satu pihak. Peneliti juga dapat membagikan pengalaman dalam menyusun kajian mengenai penerapan hukum di Pengadilan Agama Mojokerto dalam menangani kasus *itsbat nikah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi perkembangan studi hukum Islam secara keseluruhan.

**E. Kebaruan Penelitian**

Dalam proses penyusunan tesis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik serupa mengenai “*Itsbat nikah* bagi Pasangan yang Salah Satu atau Keduanya Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Mojokerto: Studi Putusan Penetapan *Itsbat nikah* Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr.” Berikut ini adalah beberapa hasil kajian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Lisdawati Juddah, 2022, Tesis “*Analisis Permohonan Itsbat nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene*” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan permohonan *Itsbat nikah* di Pengadilan Agama Pangkajene serta menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Dengan metode kualitatif normatif empiris, penelitian ini mengungkap aturan hukum yang relevan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang penyelesaian permohonan *Itsbat nikah*. Hasil dari penelitian yaitu faktor utama permohonan *Itsbat nikah* meliputi kebutuhan surat surat penting seperti akta nikah dan sebagainya. Sebagian

besar permohonan (182 kasus, 2017–2021) diajukan karena ketiadaan buku nikah, dengan tujuan legalisasi pernikahan dan keperluan administrasi. Hakim mempertimbangkan aspek yuridis seperti Pasal 14, 19, dan 40–44 KHI terkait syarat pernikahan, serta aspek sosiologis dan filosofis yang mencakup kesadaran masyarakat terhadap administrasi hukum dan perilaku sosial.<sup>16</sup>

2. Musliani, 2023, Tesis, “*Analisis Pelaksanaan Itsbat nikah Pada Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Lebong serta meninjaunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, anggapan bahwa pernikahan secara agama sudah cukup, serta kendala dalam pengurusan administrasi menjadi faktor utama yang mendorong pelaksanaan *itsbat nikah*. Proses *itsbat nikah* dijalankan sesuai dengan kewenangan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Lebong telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Lisdawati Juddah, “Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene” (Universitas Bosowa Makassar, 2022), <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5570/2022-ST.LISDAWATIJUDDAH46.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

<sup>17</sup> Musliani, “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” (IAIN Curup, 2023).

3. Yunizar Prajamufti. 2022, Tesis, “*Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan Itsbat nikah Siri di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Al-Mugni. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn. Dasar hukum yang menjadi acuan meliputi ajaran Islam dari Kitab I’anatuth Thalibin, Al-Mugni, serta ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dalam memberikan putusan, hakim lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan kepentingan pemohon, meskipun aspek filosofis yang digunakan kurang kuat serta kurang mempertimbangkan kemaslahatan sosial secara lebih luas. Dari sisi yuridis, terdapat kecenderungan untuk mengabaikan prinsip wali muhakkam sebagaimana diatur dalam Kitab Al-Mugni<sup>18</sup>.
4. Idah Farida, 2023, Tesis, “*Itsbat nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari penolakan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 2021 terhadap status anak dan kepemilikan harta dalam perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif, penelitian ini mengandalkan data primer berupa salinan putusan *itsbat nikah*

<sup>18</sup> Yunizar Prajamufti, “Pertimbangan Hakim Dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri Di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum.” (IAIN Palangka Raya, 2022).

tahun 2021, serta data sekunder dari literatur mengenai perkawinan, hak anak, dan harta bersama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan No.0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan No.0561/Pdt.P/2021/PA.Pml, permohonan *itsbat nikah* ditolak karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Konsekuensinya, pernikahan tersebut tidak diakui baik secara agama maupun hukum negara, sehingga istri kehilangan hak atas harta bersama, dan anak menghadapi ketidakpastian status serta hak-haknya. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan hukum perdata bagi anak yang lahir di luar perkawinan sah, sebagai langkah progresif dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.<sup>19</sup>

5. Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terkait *itsbat nikah* bagi pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, dengan fokus pada bagaimana hakim menafsirkan alat bukti, kedudukan saksi, serta aspek kemaslahatan. Menggunakan metode studi pustaka (library research) dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menelaah putusan nomor 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr. Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan *itsbat nikah* karena alat bukti yang diajukan telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg. jo Pasal 308 dan 309 R.Bg. Walaupun para saksi tidak menyaksikan langsung akad nikah, kesaksian mereka tetap diterima melalui metode syahadah al-istifadhah, karena mereka memiliki pengetahuan mengenai kehidupan pasangan tersebut tanpa adanya keberatan dari masyarakat. Hakim

<sup>19</sup> Idah Farida, "Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)" (UIN Walisongo Semarang, 2023).

mempertimbangkan prinsip kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak serta menghilangkan kesulitan, sambil tetap menjaga prinsip keadilan bagi semua pihak<sup>20</sup>.

6. Dewi Murniati, Dkk, 2023, Jurnal “*Kedudukan Harta Waris Hasil Itsbat nikah Bagi Pasangan Yang Sudah Meninggal Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi kasus putusan nomor 2735/Pdt.P/2020/PA.SBY)*”.

Pernikahan dipandang sebagai sarana penting dalam menjaga martabat dan kehormatan. Islam telah memberikan pedoman mengenai pernikahan, mulai dari proses pemilihan pasangan, pelaksanaan akad, hingga hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Namun, Al-Qur'an tidak secara eksplisit mengatur mengenai pencatatan pernikahan. Penelitian ini berfokus pada laporan hakim terkait akta nikah bagi pasangan yang telah meninggal dunia, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Surabaya. Kajian ini meninjau kedudukan *itsbat nikah* bagi pasangan yang telah wafat dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama. Pendekatan normatif-empiris diterapkan dalam penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian tindakan hukum dengan peraturan yang berlaku, termasuk aspek pembagian harta warisan yang berkaitan dengan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Surabaya.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Yurizky Farhani, “Isbat Nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A No. Reg 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr)” (UIN SUSKA Riau, 2024).

<sup>21</sup> Aliffatul Alfiah Dewi Murniati, Zain Alwi Arafat, Imam Mawardi, “Kedudukan Harta Waris Hasil Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Sudah Meninggal Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Putusan Nomor 2735/Pdt.P/2020/PA.SBY),” *Celestial Law Journal* 1, no. 2 (2023): 1–19.

7. Khairunnisa, Dkk, 2022, Jurnal, “Penetapan *Itsbat nikah* Contentious Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)”. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara *itsbat nikah*, khususnya bagi pasangan yang telah meninggal dunia, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Surabaya. Pernikahan dianggap sebagai institusi penting dalam menjaga kehormatan dan martabat, di mana Islam memberikan pedoman dari pemilihan pasangan hingga hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Meskipun Al-Qur’an tidak secara eksplisit mengatur pencatatan pernikahan, penelitian ini menyoroti kedudukan *itsbat nikah* dalam perspektif hukum Islam. Menggunakan metode penelitian lapangan (field research), data dikumpulkan langsung dari Pengadilan Agama dengan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis kesesuaian tindakan hukum dengan regulasi yang berlaku, termasuk dalam pembagian harta warisan. Studi ini juga menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memahami fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim merujuk pada Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta mempertimbangkan keterangan saksi de auditu dalam proses keputusan. Dalam hukum Islam, *itsbat nikah* tidak diatur secara spesifik, namun Al-Qur’an, melalui Surat Al-Baqarah ayat 282, menekankan pentingnya pencatatan muamalah guna memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, pasangan yang telah menikah tetapi belum memiliki akta nikah

dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* untuk memperoleh kejelasan status hukum dan administrasi.<sup>22</sup>

8. Awaliah,Dkk, 2022,Jurnal, “*Akibat Hukum Pernikahan Siri*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan pengetahuan kelompok studi Uswatul Khasanah terkait legalitas serta dampak hukum dari pernikahan yang tidak tercatat. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan bagaimana masyarakat memahami pernikahan yang tidak tercatat serta konsekuensi hukumnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebelum diberikan penyuluhan, masyarakat menganggap pernikahan tercatat maupun tidak tercatat memiliki makna yang sama, yakni sebagai cara untuk menghindari perzinahan. Namun, setelah penyuluhan, mereka mulai memahami kelemahan pernikahan yang tidak tercatat, terutama terkait dengan hak perempuan dan anak. Hasil ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami status hukum pernikahan yang tidak tercatat, sehingga diperlukan edukasi yang lebih intensif, khususnya bagi kelompok yang rentan melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi.<sup>23</sup>
9. Imam Rofiqi, Dkk, 2020, Jurnal. “*Analisis Yuridis Permohonan Itsbat nikah Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia*” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama bagi

<sup>22</sup> Khairunnisa, Ahmad Subekti, and Shofiatul Jannah, “Penetapan Isbat Nikah Contentious Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.

<sup>23</sup> Awaliah et al., “Akibat Hukum Pernikahan Siri.”

umat Islam yang belum mencatat perkawinannya, agar dapat mengajukan permohonan *Itsbat nikah* ke Pengadilan Agama. Hasil dari kasus terkait *Itsbat nikah* yang terjadi di Pengadilan Agama Jember Nomor 1197/Pdt.P/2013/PA.Jr, yang melibatkan Halimah binti Sahrin sebagai Pemohon dan Saturi sebagai Termohon. Dalam kasus ini, pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan suaminya yang telah meninggal dunia, karena sebelumnya pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), serta untuk mengurus akta kelahiran anaknya<sup>24</sup>.

10. Muhammad Zidan Yusuf, Dkk, 2024, Jurnal, “*Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama No. 145/Pdt.G/2023/PA.Ska yang mengesahkan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat antara pasangan yang telah meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen resmi putusan Pengadilan Agama Surakarta, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hukum normatif guna mengevaluasi penerapan peraturan dalam kasus pengesahan pernikahan bagi pasangan yang telah wafat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan bukti-bukti yang mendukung sahnyanya pernikahan secara agama, meskipun belum tercatat secara resmi, menjadi dasar bagi pengesahan pernikahan setelah pasangan meninggal dunia. Keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi ahli waris

<sup>24</sup> Rofiqi, Widiyanti, and Kumalasari, “Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia.”

serta menjamin perlindungan atas status perkawinan dan hak waris mereka.

Selain itu, langkah pengadilan ini mencerminkan upaya untuk menjaga

kesetaraan dan konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku<sup>25</sup>.

**Tabel 1. 1 Kebaruan Penelitian**

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Lisdawati Juddah, 2022, Tesis , Universitas Bosowa Makassar	Analisis Permohonan <i>Itsbat nikah</i> Di Pengadilan Agama Pangkajene	Memiliki kesamaan tujuan, yaitu memastikan kepastian hukum atas pernikahan yang belum tercatat	Konteks permohonan <i>Itsbat nikah</i> diajukan oleh pasangan lansia untuk kebutuhan administratif,	Penelitian ini berfokus pada kajian hukum keluarga Islam dengan menganalisis permohonan <i>Itsbat nikah</i> di Pengadilan Agama Mojokerto, khususnya terkait pemenuhan hak waris setelah salah satu pihak meninggal dunia. Penelitian ini menyoroti peran <i>Itsbat nikah</i> sebagai alat hukum dalam validasi pernikahan dan analisis keputusan hakim dalam konteks hukum Islam.

<sup>25</sup> Yusuf et al., “Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia.”

2	Musliani, 2023, Tesis, IAIN Curup	Analisis Pelaksanaan <i>Itsbat nikah</i> Pada Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan administratif seperti akta kelahiran atau hak waris	Konteks sosial dan latar belakang kasus.	Kajian ini menggabungkan aspek legal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan kondisi unik di Mojokerto, seperti kasus pasangan yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia. Penelitian ini menyoroti bagaimana faktor sosial memengaruhi implementasi hukum dalam pernikahan di Mojokerto.
3	Yunizar Prajamufti. 2022, Tesis, IAIN Palagkaraya	Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan <i>Itsbat nikah</i> Siri di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum	Fokus pada proses <i>Itsbat</i> nikah, baik untuk nikah siri maupun pasangan yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia engan menggunakan pendekatan	Lebih mengutamakan pendekatan kontekstual hukum dengan mempertimbangka n faktor sosial dan budaya	Titik fokus nalisis <i>Itsbat nikah</i> untuk pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, dengan menyoroti peran <i>Itsbat nikah</i> dalam pemenuhan hak waris dan dinamika hukum Islam di Pengadilan Agama Mojokerto.

			hukum untuk menganalisis keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan <i>Itsbat nikah</i> .		
4	Idah Farida, 2023, Tesis, UIN Walisongo Semarang	<i>Itsbat nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan <i>Itsbat nikah</i> di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)</i>	penelitian fokus pada proses <i>Itsbat nikah</i> dan mengkaji putusan pengadilan agama untuk memvalidasi pernikahan yang tidak tercatat. menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis keputusan hakim terkait <i>Itsbat nikah</i> .	Lebih mempertimbangkan faktor sosial dan budaya terkait nikah siri	Fokus pada kasus <i>Itsbat nikah</i> untuk pasangan yang telah meninggal dunia, serta bagaimana <i>Itsbat nikah</i> digunakan untuk memenuhi hak waris, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, hukum, dan administratif di Mojokerto.
5	Yurizky Farhani. 2024, Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau	<i>Itsbat nikah Orang Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif (Studi Terhadap</i>	penelitian mengkaji <i>Itsbat nikah</i> bagi pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal	lebih menyoroti proses hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan <i>Itsbat nikah</i> pada kasus yang	Fokus pada konteks lokal yang berhubungan dengan pernikahan tidak tercatat dan hak waris, serta bagaimana hakim di

		Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A No. Reg 1898/Pdt.G/2021/PA.Pbr)”	dunia, serta menganalisis keputusan hakim dalam pengadilan agama yang berkaitan dengan validitas pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.	melibatkan kematian.	Mojokerto mempertimbangkan faktor sosial dalam mengabulkan <i>Itsbat</i> nikah.
6	Aliffatul Alfiah, Dewi Murniati, Zain Alwi Arafat, Imam Mawardi, 2023, Jurnal Terakreditasi Sinta 3	Kedudukan Harta Waris Hasil <i>Itsbat</i> nikah Bagi Pasangan Yang Sudah Meninggal Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi kasus putusan nomor 2735/Pdt.P/2020/PA.SBY)	Menganalisis <i>Itsbat</i> nikah untuk pasangan yang telah meninggal dunia dengan menggunakan metode kualitatif	Fokus pada kedudukan harta waris hasil <i>Itsbat</i> nikah dengan pendekatan yuridis terhadap pembagian waris,	Penelitian lebih berfokus pada keadilan hukum dalam konteks sosial masyarakat setempat.
7	Khairunnisa, Ahmad Subekti, and Shofiatul Jannah, 2022, Jurnal	Penetapan <i>Itsbat</i> nikah Contentious Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (Studi	Menganalisis <i>Itsbat</i> nikah untuk pasangan yang telah meninggal dunia dengan menggunakan	Fokus pada penetapan <i>Itsbat</i> nikah contentious (kontensius) yang melibatkan sengketa atau konflik antar pihak	Penelitian berfokus pada <i>Itsbat</i> nikah untuk pemenuhan hak waris dengan pendekatan non-kontensius, memperhatikan aspek

	Terakreditasi Sinta	Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusan Hakim Nomor 5457/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)	metode kualitatif		sosial dan administratif setempat.
8	Awaliah,Dkk, 2022,Jurnal, Terakreditasi Sinta 3	Akibat Hukum Pernikahan Siri	Membahas pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis proses hukum yang terkait	Fokus pada dampak hukum dari status pernikahan yang tidak tercatat, seperti pada hak- hak keperdataan pasangan dan anak, termasuk hak waris.	Penelitian fokus menyoroti peran <i>Itsbat nikah</i> sebagai solusi legal dalam konteks sosial dan administratif lokal.
9	Imam Rofiqi, Ikarini Dani Widiyanti, and Nuzulia Kumalasari, 2020, Jurnal. Terakreditasi Sinta 1	Analisis Yuridis Permohonan <i>Itsbat nikah</i> Oleh Istri Yang Suaminya Telah Meninggal Dunia	Menganalisis <i>Itsbat nikah</i> yang diajukan setelah salah satu pihak meninggal dunia, menggunakan pendekatan hukum untuk menelaah proses dan implikasinya.	Lebih menyoroti proses hukum dari sudut pandang penggugat tunggal (istri) dan pertimbangan hakim dalam menilai legalitas serta bukti pernikahan yang diajukan.	Penelitian fokus menyoroti peran <i>Itsbat nikah</i> sebagai solusi legal dalam konteks sosial dan administratif lokal.

10	Muhammad Zidan Yusuf, Dkk, 2024, Jurnal, Terakreditasi Sinta 3	Analisis Yuridis Pengesahan Pernikahan Tidak Tercatat Bagi Pasangan Suami-Istri Yang Telah Meninggal Dunia	Menganalisis <i>Itsbat nikah</i> yang diajukan setelah salah satu pihak meninggal dunia, menggunakan pendekatan hukum untuk menelaah proses dan implikasinya	Lebih menyoroti proses hukum dari sudut pandang penggugat tunggal (istri) dan pertimbangan hakim dalam menilai legalitas serta bukti pernikahan yang diajukan.	Penelitian fokus menyoroti peran <i>Itsbat nikah</i> sebagai solusi legal dalam konteks sosial dan administratif lokal
----	--	--	--	--	--

Penelitian yang khusus membahas mengenai *Itsbat nikah* bagi pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, terutama dalam konteks pemenuhan hak waris melalui proses hukum, menurut peneliti masih jarang ditemukan, khususnya studi yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto oleh mahasiswa Universitas KH Abdul Chalim Mojokerto (UAC). Oleh karena itu, peneliti memfokuskan judul “*Itsbat nikah* bagi Pasangan yang Salah Satu atau Keduanya Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Mojokerto: Studi Putusan Penetapan *Itsbat nikah* Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr”.

#### F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari adanya kesalahan serta lebih memahami isi penelitian ini maka diperlukan penjelasan tentang arti kata atau istilah. Istilah-istilah didalam judul penelitian ini yang perlu ditekankan sebagai berikut:

### 1. Itsbat Nikah

Proses legalisasi atau pengesahan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara, biasanya karena pernikahan dilakukan secara agama atau tanpa akta pernikahan resmi. Dalam konteks ini, *Itsbat nikah* dilakukan melalui proses hukum di pengadilan agama untuk memastikan keabsahan pernikahan.

### 2. Pasangan yang Salah Satu atau Keduanya Meninggal Dunia

Mengacu pada kasus di mana salah satu atau kedua pihak dalam pernikahan telah meninggal, dan proses *Itsbat nikah* dilakukan untuk memvalidasi status pernikahan tersebut, yang sering kali berhubungan dengan pemenuhan hak-hak waris.

### 3. Pengadilan Agama Mojokerto

Merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, termasuk masalah pernikahan, perceraian, warisan, dan lainnya. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Mojokerto mengadili kasus *Itsbat nikah* untuk pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia.

### 4. Studi Putusan Penetapan *Itsbat nikah* Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr

Merujuk pada analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus *Itsbat nikah* yang tercatat dengan nomor perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keputusan hakim dalam kasus *Itsbat nikah*, khususnya untuk pasangan yang salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, serta implikasi hukum dan sosialnya.